

**DAFTAR PERJANJIAN KERJASAMA
DILINGKUNGAN DITJEN PERKERETAAPIAN**

| NO | TANGGAL MULAI BERLAKUNYA PKS | PKS TENTANG | PKS ANTARA | JANGKA WAKTU BERAKHIRNYA PKS | KETERANGAN |
|----|------------------------------|---|--|---|------------|
| 1. | Jakarta, 10 Agustus 2012 | Pembangunan <i>Shortcut</i> Jalur KA Cibungur-Tanjungrasa | Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat | 1. Berlaku untuk jangka waktu 5 Tahun terhitung semenjak ditandatangani. 2. MOU berlaku sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017. | |
| 2. | Semarang, 30 Mei 2013 | Reaktivasi Jalur KA Lintas Kedungjati-Tumpang Provinsi Jawa Tengah. | Ditjen Perkeretaapian dengan Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan Gubernur Bali dengan PT.KAI | 1. Berlaku untuk jangka waktu 5 Tahun terhitung semenjak ditandatangani. 2. MOU berlaku sampai dengan tanggal 30 Mei 2018 | |
| 3. | Jakarta, 2 Desember 2013 | Reaktivasi Jalur Kereta Api Lintas Rancaekek -Tanjungsari | Kementerian Perhubungan Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) | 1. Berlaku untuk jangka waktu 5 Tahun terhitung semenjak ditandatangani. 2. MOU berlaku sampai dengan tanggal 2 Desember 2018. | |
| 4, | Bekasi, 19 September 2014 | Pembangunan Stasiun pada Lintas Jakarta – Cikampek antara Stasiun Cibitung dan Stasiun Cikarang, Di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. | Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi. | 1. Berlaku untuk jangka waktu 4 Tahun terhitung semenjak ditandatangani. 2. MOU berlaku sampai dengan tanggal 19 September 2018. | |

| NO | TANGGAL MULAI BERLAKUNYA PKS | PKS TENTANG | PKS ANTARA | JANGKA WAKTU BERAKHIRNYA PKS | KETERANGAN |
|----|------------------------------|---|--|--|------------|
| 5. | Jakarta, 1 Oktober 2014 | Penertiban Dan Penataan Lahan Jalur KA Di Bawah Jalan Layang KA Antara Stasiun Jakarta Kota Sampai dengan Stasiun Manggarai Dan Di Lahan Sejajar Jalur KA Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta | Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dan PT.Kereta Api Indonesia | 3. Berlaku untuk jangka waktu 5 Tahun terhitung semenjak ditandatangani. 4. MOU berlaku sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019. | |
| 6. | Jakarta, 11 Februari 2015 | Pembangunan, Pengoperasian Dan Perawatan Underpass Di KM. 429+716 Antara Stasiun Sukacinta-Stasiun Lahat Di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan | Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan | 1.Berlaku untuk jangka waktu 5 Tahun terhitung semenjak ditandatangani. 2.MOU berlaku sampai dengan tanggal 11 Februari 2020. | |
| 7. | Jakarta, 20 Februari 2015 | Reaktivasi Jalur Kereta Api Dari Dan Menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang | Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Dan PT.Kereta Api Indonesia (Persero) | 1. Berlaku untuk jangka waktu 5 Tahun terhitung semenjak ditandatangani. 2. MOU berlaku sampai dengan tanggal 20 Februari 2020. | |
| 8. | Padang, 13 Agustus 2015 | Penyelenggaraan Perkeretaapian Pada Jalur Kereta Api Antara Stasiun Duku-BIM Sumatera Barat | Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, PT. Angkasa Pura II (Persero) Dan PT.Kereta Api Indonesia(Persero) | 1. Berlaku untuk jangka waktu 2 Tahun terhitung semenjak ditandatangani. 2. MOU berlaku sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017 | |

| NO | TANGGAL MULAI BERLAKUNYA PKS | PKS TENTANG | PKS ANTARA | JANGKA WAKTU BERAKHIRNYA PKS | KETERANGAN |
|----|------------------------------|--|--|---|------------|
| 9. | Jakarta, 2 Agustus 2015 | Penyediaan Tanah Untuk ebangunan rasarana Perkeretaapian Lintas Bandar Tinggi –Kuala Tanjug Di Pons Sumatera Utara | Ditjen Perkeretaapian Kementerian erhubungan Dengan Otorita Asahan | 1. Berlaku untuk jangka waktu 5 Tahun terhitung semenjak ditanda tangani. 2. MOU berlaku sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 | |
| 9. | Surabaya, 23 September 2015 | Reaktivasi Jalur Kereta Api Dalam Kota Surabaya | Ditjen Perkeretaapian dengan Pemerintah Kota Surabaya Dan PT.Kereta Api Indonesia (Persero) | 1. Berlaku untuk jangka waktu 3Tahun terhitung semenjak ditanda tangani. 2. MOU berlaku sampai dengan tanggal 23 September 2018 | |